



P U T U S A N

No. 188 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL RAHMAN ;
pangkat/Nrp. : Serka/598230 ;
jabatan : Ba Pool Tuud ;
Kesatuan : Kodim 0829/Bangkalan ;
tempat lahir : Bangkalan ;
tanggal lahir : 27 September 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Jalan Jedih Kecamatan Socah, Kabupaten
Bangkalan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh, delapan, sepuluh sampai dengan dua belas, dua puluh dua bulan Agustus sampai dengan sepuluh bulan September, dua belas bulan September, empat belas bulan September sampai dengan tujuh bulan Oktober dan sepuluh sampai dengan dua puluh delapan bulan Oktober tahun 2000 Tujuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2000 Tujuh di Kodim 0829 Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Hubdam VII/Wirabuana, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reghub di Pusdikhub di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Hubdam VII/Wirabuana, pada tahun 1996 dipindah tugaskan di Kodam V/Brawijaya tahun 1999 dipindah tugaskan di Kodim 0829 Bangkalan sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinias aktif di Kodim 0829 dengan pangkat Serka Nrp 592830.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1989 telah menikah secara sah dengan Ny. Umiyati berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/22/89 tanggal 19 Mei 1989 di Surabaya dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0829 Bangkalan tanpa seijin Dandim 0829 Bangkalan sejak tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2007 atau selama 2 (dua) hari, tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus 2007 atau selama 3 (tiga) hari, tanggal 22 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 10 September 2007 atau selama 20 (dua puluh) hari, tanggal 12 September 2007 atau selama 1 (satu) hari, tanggal 14 September 2007 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2007 atau selama 24 (dua puluh empat) hari dan tanggal 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2007 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa merasa bingung setelah kendaraan yang dipakai Terdakwa disita oleh dealer karena terlambat membayar angsuran.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara umumnya dalam keadaan damai dan Terdakwa di Malang dengan kegiatan mengantarkan anak Terdakwa Test STAN dan mengurus kendaraan yang disita oleh dealer di Surabaya.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Kodim 0829 Bangkalan tanpa seijin Dandim 0829 Bangkalan atau alasan lain yang berwenang sebanyak 6 kali yang pertama sejak tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2007 atau selama 2 (dua) hari, tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus 2007 atau selama 3 (tiga) hari, tanggal 22 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 10 September 2007 atau selama 20 (dua puluh) hari, tanggal 12 September 2007 atau selama 1 (satu) hari, tanggal 14 September 2007

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 188 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 7 Oktober 2007 atau selama 24 (dua puluh empat) hari dan tanggal 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2007 atau selama 19 (sembilan belas) hari.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan September tahun 1990 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 1990 sembilan di Jalan Sidomulyo Baru Blok A No. 20 Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Hubdam VII/Wirabuana, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reghub di Pusdikhub di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Hubdam VII/Wirabuana, pada tahun 1996 dipindah tugaskan di Kodam V/Brawijaya tahun 1999 dipindah tugaskan di Kodim 0829 Bangkalan sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0829 dengan pangkat Serka Nrp 592830.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1998 pada saat menjadi petugas keamanan pertunjukkan orkes Dangdut di Jalan Pesapen Surabaya berkenalan dengan seorang penyanyi dangdut bernama Sdri. Nur Ida (Saksi-3), dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan Sdri. Nur Ida (Saksi-3) Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-3 di Jalan Kalimas Baru I Gang IV nomor 47 Surabaya dan Terdakwa juga sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 yang pertama dilakukan di Hotel Hasma Jaya II di Jalan Pasar Kembang Surabaya.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 1999 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tanpa seijin dari istri sah Terdakwa Ny. Umiyati (Saksi-1) dan satuan Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Sdri. Nur Ida (Saksi-3)

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 188 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Agama Islam bertempat di rumah Ustad H. Musta'in di Jalan Sidomulyo Baru Blok A Nomor 20 Surabaya, yang menikahkan adalah Ustad H. Musta'in sebagai Saksinya dua orang yang sudah disiapkan oleh Ustad H. Musta'in, Terdakwa juga mengucapkan ijab Kabul di depan penghulu (Ustad Musta'in) dan memberikan mas kawin sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada saat melaksanakan nikah siri tersebut status Sdri. Nur Ida (Saksi-3) masih gadis/perawan sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri bernama Ny. Umiyati (Saksi-1) berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 36/22/V/89 tanggal 19 Mei 1989 di Surabaya dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.

6. Bahwa setelah menikah dengan Sdri. Nur Ida (Saksi-3) Terdakwa hidup serumah dengan Sdri. Nur Ida (Saksi-3) di Perumnas Menganti dan kadang Terdakwa pulang ke rumah istri sahnya Ny. Umiyati (Saksi-1) dan dari hasil perkawinan dengan Sdri. Nur Ida (Saksi-3) tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Moch Rafli umur 7 (tujuh) tahun dan Rangga Fajar Purnama lahir tanggal 31 Agustus 2007.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu : "Pasal 86 ke-1 KUHPM".

Dakwaan kedua : "Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP".

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 25 Agustus 2008 sebagai berikut :

Menyatakan :

Terdakwa Serka Abdul Rahman Nrp 598230 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Kedua :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 188 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Serka Abdul Rahman Nrp 598230 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD / Militer.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Kodim 0829 Bangkalan bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Pasimin Kodim 0829 Lettu Inf Toni Budiartono Nrp 573052.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian An. H. Musta'in dari Rt tanggal 11 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Pernikahan An. Abdul Rahman dan Umiyati tanggal 19 Mei 1989.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Mohon Terdakwa agar ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/164-K/PM.III-12/AD/VIII/2008 tanggal 2 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdul Rahman, Serka Nrp 598230.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

Kesatu : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Kodim 0829 Bangkalan bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 0829 Lettu Inf Toni Budiartono Nrp 573052.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian An. H. Musta'in dari Rt tanggal 11 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Pernikahan An . Abdul Rahman dan Umiyati tanggal 19 Mei 1989.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/78-K/PMT.III/BDG/AD/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ABDUL RAHMAN Serka Nrp 598230.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/164-K/PM.III-12/AD/IX/2008, tanggal 2 September 2008, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/16-K/PM.III-12/AD/VIII/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 188 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2009 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 31 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya pada tanggal 28 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2009 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2009 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 188 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

ttd./Suwardi, SH.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAAH, SH.
Kolonel Chk (K) Nrp. 489391

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 188 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)